

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapatkan melalui bab Pembahasan adalah :

1. Pengelolaan limbah cair CV. Karya Baru Jaya Makmur melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal belum dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan pengolahan limbah cair, CV. Karya Baru Jaya Makmur hanya memiliki satu bak atau kolam penampungan untuk menampung segala jenis limbah termasuk limbah cair yang mereka hasilkan. Sementara berdasarkan ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, setiap industri yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk membuat 7 bak atau kolam penampungan dengan fungsinya masing masing.
2. CV. Karya Baru Jaya Makmur telah berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan meskipun ada beberapa kendala yang dialami seperti kurangnya lahan untuk membuat bak atau kolam penampungan sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal serta modal yang belum mencukupi apabila mereka harus menyediakan lahan yang cukup untuk membuat bak dan kolam penampungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. CV. Karya Baru Jaya Makmur perlu membuat bak atau kolam penampungan sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan pencemaran di Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal seharusnya melakukan pengawasan secara rutin terhadap setiap pelaku usaha kegiatan industri yang berada di kawasan Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ketut Irianto, 2016, *Penanganan Limbah Cair*, Universitas Warmadewa Denpasar.
- Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, Alumni.
- Indang Dewata, 2018, *Pencemaran Lingkungan*, Rajawali Pers, PTRajaGrafindo Persada, Depok.
- Khambali, 2017, *Pencemaran Lingkungan*, HAKLI Jawa Timur, Surabaya.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lilis Hemida, 2016, *Perancangan Sistem Pengolahan Limbah Cair*, CV. AURA, Lampung.
- R. Sihadi Darmo Wihardjo, 2021, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Nesya Expanding Management, Pekalongan.
- Rahmadhani Fitri, 2021, *Dasar Pengolahan Limbah*, CV. Pusdikra Mitra Jaya, Medan.
- R.T.M Sutamihardja, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor.
- Yuda Prasetya Utama, 2011, *Analisis Produktivitas Industri Pengolahan di Jawa Tengah*, Universitas Diponegoro Semarang.

Jurnal

- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2.
- Hendra Mubaranto dkk, 2016, “Strategi Pengembangan Industri Kecil Tahu di Kota Tegal”, *Jurnal management pembangunan daerah*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2016.
- Lie Liana. 2008. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional. Semarang. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 15 No.2. Fakultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang.
- Siti Lathifah, 2015, Karya Tulis Ilmiah-Identifikasi Penetapan Kadar Pengawet Benzoat Pada Saos Tomat, *Jurnal Lingkungan*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi kawasan Industri
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal

Internet

<http://bbkk.kemenperin.go.id/page/bacaartikel.php?id=eU3YJpVUfHOH2TRZcW3POF5OTx-UfuvIPdN2-1EPIT0>, diakses 28 Maret 2022.

https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=276&lang=id, diakses 28 Maret 2022.

<https://www.tanindo.net/ipal-instalasi-pengolahan-air-limbah/#:~:text=IPAL%20adalah%20sebuah%20struktur%20teknik,menjadi%20layak%20dibuang%20ke%20lingkungan.&text=IPAL%20yang%20dikelola%20secara%20benar%20pun%20menjanjikan%20jumlah%20manfaat%20atau%20kegunaan>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

<https://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/penyuluhan/ilmiah-populer/814-teknik-pengolahan-saos-cabe>, diakses 30 Maret 2022.

<https://sulut.litbang.pertanian.go.id/index.php/penyuluhan/ilmiah-populer/814-teknik-pengolahan-saos-cabe> diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/IPAL-Green-Leaf> diakses pada tanggal 09 Februari 2023.

<https://rekayasahijau.com/pengertian-ipal/> diakses pada tanggal 09 Februari 2023.